



**PUTUSAN**

**Nomor 1905/Pdt.G/2021/PA.Pbr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 24 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Hangtuah Kampung Kelapa, RT.003 RW.006, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Duri, 02 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan  
xx  
xx Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 November 2021 dengan register perkara Nomor 1905/Pdt.G/2021/PA.Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxx Kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Bakti, Gang Sentosa No.38, RT.004 RW.016, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;

Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

Anak Laki-laki, lahir pada tanggal 22 September 2015 di Duri;

Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2019 selama 7 tahun perkawinan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

Tergugat Murtad kembali ke agama nya

Tergugat selingkuh dengan perempuan lain

Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama 2 tahun berturut-turut

Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2019, Penggugat pergi meninggalkan Rumah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan suami isteri;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.1905/Pdt.G/2021/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Bahwa oleh karena 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dan juga permohonan Hadhanah ini juga sebagai persyaratan pengurusan Kartu Keluarga di Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru;

Bahwa Penggugat mohon izin kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berperkara secara Prodeo karena penggugat termasuk golongan yang tidak mampu/miskin, serta membebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara cuma-cuma dan membebankannya kepada Negara, sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 729/SA/XI/2021 yang diterbitkan oleh Kelurahan Suka Mulya di Registrasi oleh Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru pada tanggal 04 November 2021;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Prodeo;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **(Tergugat)** Terhadap Penggugat **(Penggugaat)**;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.1905/Pdt.G/2021/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang bernama Anak Laki-laki, lahir pada tanggal 22 September 2015 di Duri berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

## SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan berperkara secara prodeo berdasarkan surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 729/SA/XI/2021 yang diterbitkan oleh Kelurahan Suka Mulya Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru pada tanggal 04 November 2021, dan telah dikabulkan sesuai dengan Putusan Sela Nomor 1905/Pdt.G/2021/PA.Pbr, dengan biaya yang dikurangi;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kota Pekanbaru, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 31 Oktober 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.1905/Pdt.G/2021/PA.Pbr



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelaahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## **2. Bukti Saksi.**

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah **sumpah** dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama Saksi I.

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2014;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Bakti Kabupaten Bengkalis;

Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di Jalan Bakti Kabupaten Bengkalis;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Mei tahun 2019;

Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat;

Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa Pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sebelum Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Bahwa Saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat kembali ke agama Tergugat semula (murtad) dan Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain serta Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak 2 tahun terakhir;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.1905/Pdt.G/2021/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama;

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi saat berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan;

Bahwa Perdamaian tersebut dilaksanakan sebelum Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Bahwa Perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Frederico Darwis Hutagalung lahir pada tanggal 22 September 2015;

Bahwa Pada saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Bahwa Keadaan anak tersebut sehat dan baik-baik saja dalam asuhan Penggugat;

Bahwa Penggugat mendidik dan mengasuh anak tersebut dengan baik layaknya ibu pada umumnya;

Bahwa Penggugat sangat pantas untuk mendapatkan hak asuh anaknya;

## Saksi II. Nama Saksi II.

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2014;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Bakti Kabupaten Bengkalis;

Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di Jalan Bakti Kabupaten Bengkalis;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Mei tahun 2019;

Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat;

Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di Jalan Hang Tuah Kota Pekanbaru;

Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.1905/Pdt.G/2021/PA.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pertengkaran Penggugat dan tergugat terjadi sebelum Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Bahwa Saksi melihat dan mendnegrar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat kembali ke agama Tergugat semula (murtad) dan Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain serta Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak 2 tahun terakhir;

Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama;

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi saat berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan;

Bahwa Perdamaian tersebut dilaksanakan sebelum Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Bahwa Perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Frederico Darwis Hutagalung lahir pada tanggal 22 September 2015;

Bahwa Pada saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Bahwa keadaan anak tersebut sehat dan baik-baik saja dalam asuhan Penggugat;

Bahwa Penggugat mendidik dan mengasuh anak tersebut dengan baik layaknya ibu pada umumnya;

Bahwa Penggugat sangat pantas untuk mendapatkan hak asuh anaknya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.1905/Pdt.G/2021/PA.Pbr

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1905/Pdt.G/2021/PA.Pbr yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.1905/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Oktober 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.1905/Pdt.G/2021/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Oktober 2014 di Kecamatan Sail dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2016;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah disebabkan Tergugat kembali ke agama asalnya, masalah nafkah dan Tergugat selingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei 2021 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.1905/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

#### **Tentang Hadhanah**

Menimbang, bahwa selain menuntut cerai Penggugat juga meminta ditetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Frederico Darwis Hutagalung, lahir 22 September 2015, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah bukti fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa akta kelahiran merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat

*Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.1905/Pdt.G/2021/PA.Pbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(volledig en bindende bewijskracht) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti anak yang bernama Anak, adalah anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bernama Saksi I dan Saksi II, yang pada pokoknya menerangkan bahwa satu orang anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat dalam keadaan baik dan Penggugat sangat menyayangi anak-anaknya, aktivitas Penggugat sehari-hari adalah mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal pemeliharaan anak haruslah mengacu kepada kepentingan terbaik bagi anak, anak Penggugat dan Tergugat sebanyak satu orang yang pada saat ini ikut bersama Penggugat, dan Penggugat meminta anak mereka tersebut supaya ditetapkan berada dalam pemeliharaannya, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk memeliharanya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz diberi hak kepada anak untuk memilih dibawah pemeliharaan ibu atau ayahnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 orang tersebut, masih belum mumayyiz, yang pada saat ini berada dibawah pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan anak di bawah pemeliharaan Penggugat selama ini dalam keadaan baik, aktivitas Penggugat sehari-hari adalah mengurus rumah tangga, sehingga mempunyai cukup waktu untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya sebagai seorang ibu demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.1905/Pdt.G/2021/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kepentingan terbaik bagi anak yang bernama Anak, oleh sebab itu gugatan Penggugat sebagaimana petitum gugatan angka 4, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dipelihara oleh Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak selama tidak mengganggu kepentingan anak, apabila Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah tidak memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo dan telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan membayar biaya perkara yang dikurangi, sesuai putusan Sela Nomor 1905/Pdt.G/2021/PA.Pbr, untuk itu Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang dikurangi, hal ini sesuai dengan Pasal 872 Rv;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak lahir 22 September 2015, berada dibawah pemeliharaan Penggugat, dengan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.1905/Pdt.G/2021/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak selama tidak mengganggu kepentingan anak.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang dikurangi yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp114.000,00( seratus empat belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. Asy'ari, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Januar dan Drs. Nursolihin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Erdanita, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Januar**

**Drs. Asy'ari, M.H.**

**Drs. Nursolihin, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Erdanita, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	54.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.1905/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	114.000,00

(seratus empat belas ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.1905/Pdt.G/2021/PA.Pbr